



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 pada sidang Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Nelayan, pendidikan SMA, beralamat di Desa Huidu Melito, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinansyah Nur, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sude Kau, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 21/KP/2021/PA.Kwd tanggal 19 Oktober 2021, sebagai Penggugat sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, beralamat di Dusun Botumola, Desa Huidu Melito, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramlan Yudistrira Abas, S.H., Tri Wulandari Adam, S.H., M.H. dan Mohamad Rivky Mohi, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Abdul Kadir Uno Nomor 088, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 22/KT/2021/PA.Kwd tanggal 26 Oktober 2021 sebagai **Tergugat**;

Keduanya menerangkan bersedia mengakhiri perkara Gugatan Hak Asuh Anak dengan damai dan mengadakan perjanjian sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari in, Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1443 H, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Nelayan, pendidikan SMA, beralamat di Desa Huidu Melito, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinansyah Nur, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sude Kau, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, menurut surat gugatan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Kwd. sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** ;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, beralamat d Dusun Botumola, Desa Huidu Melito, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramlan Yudistrira Abas, S.H., Tri Wulandari Adam, S.H., M.H. dan Mohamad Rivky Mohi, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Abdul Kadir Uno Nomor 088, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, menurut surat gugatan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Kwd. sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ;

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah bercerai pada tanggal 20 September 2021 dengan Akta Cerai Nomor 192/AC/2021/PA.Kwd.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



2. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Mohamad Dzaky Abay bin Ahmad Abay (laki-laki), lahir 17 Januari 2018.
3. Bahwa dalam proses mediasi, Para Pihak telah mencapai kesepakatan mengenai pengasuhan anak tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam sebuah kesepakatan perdamaian;
4. Bahwa karenanya, Para Pihak sepakat menyusun sebuah kesepakatan perdamaian secara tertulis untuk menjadi dasar penyelesaian sengketa antara Para Pihak untuk ditindaklanjuti dalam bentuk Akta Perdamaian dan putusan perdamaian dalam perkara *aquo*;
Oleh karena itu, Para Pihak dengan dibantuan oleh Mediator Hakim, RAJABUDIN, dengan iktikad baik telah sepakat dan saling mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

TEMPAT TINGGAL DAN BIAYA ANAK

Pasal 1

- (1) Anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Mohamad Dzaki Abay (laki-laki), lahir tanggal 17 Januari 2018 tinggal bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dengan ketentuan satu minggu anak tinggal bersama Pihak Pertama, satu minggu berikutnya tinggal bersama Pihak Kedua, demikian seterusnya;
- (2) Selama anak tersebut dalam ayat (1) di atas tinggal bersama Pihak Pertama atau Pihak Kedua, Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing berkewajiban untuk membiayai kehidupan anak tersebut;

BAB II

KUNJUNGAN DAN KOMUNIKASI

Pasal 2

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu anak tinggal bersama Pihak Pertama, Pihak Kedua diberikan kesempatan dan tidak dilarang untuk menengok dan memberikan biaya hidup, demikian pula waktu anak tinggal bersama Pihak Kedua, Pihak Pertama diberikan kesempatan dan tidak dilarang untuk menengok dan memberikan biaya hidup anak tersebut;

BAB III

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan diberikan pendidikan secara islam;
- (2) Biaya pendidikan dan kesehatan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

BAB IV

LIBURAN DAN ACARA KELUARGA

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pihak Pertama atau Pihak Kedua berencana membawa anak liburan ke luar kota akan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- (2) Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat megikutsertakan anak dalam kegiatan keluarga;

BAB V

HUBUNGAN DAN KOMUNIKAI PARA PIHAK

Pasal 5

- (1) Para Pihak akan menjaga hubungan baik satu sama lain demi tercapainya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan perdamaian ini;
- (2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan berkomunikasi secara langsung atau melalui telepon apabila terdapat hal-hal yang perlu dibicarakan terkait dengan kepentingan anak;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal Para Pihak telah berkeluarga dengan orang lain, Para Pihak akan tetap menjalankan kesepakatan perdamaian ini dan akan memberitahukan kesepakatan perdamaian ini kepada pasangan baru masing-masing;

(4) Para Pihak tidak akan melibatkan pihak ketiga yang dapat merusak hubungan baik antara kedua belah pihak dan anak;

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 6

(1) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kepentingan terbaik anak akan selesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan diantara kedua belah pihak;

(2) Dalam hal Pihak Pertama dan Pihak Kedua melanggar kesepakatan perdamaian ini dan tidak ada komunikasi di antara kedua belah pihak, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Kwandang;

(3) Para Pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan Akta Perdamaian dan untuk itu akan disampaikan kepada Majelis Hakim perkara bersangkutan;

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat pada hari ini sebanyak 4 (empat) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan diketahui oleh Kuasa Hukum Para Pihak serta disaksikan oleh mediator yang namanya tersebut dibawah ini.

Bahwa, setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian diatas;

Kemudian majelis hakim Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memperhatikan Pasal 154 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1443 Hijriyah. Oleh kami Sitriya Daud, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugat beserta Kuasanya;

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-
Biaya Proses	:	RP	60.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	150.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>10.000,00,-</u>
Jumlah	:	RP	280.000,00

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)